

P – HSE – 09

PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DAN INVESTIGASI

Disusun oleh :		Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
HSE Section Manager		Business Support Manager	General Manager
Status Doc. : CONTROLLED	No Copy :		

REVISION NOTES

No.	Revision No	Issue Date	Description
1	00	12-April-2016	Initial Release

1. TUJUAN

Menetapkan sistem untuk:

- 1.1 Sebagai pedoman tata cara pelaporan kecelakaan kerja.
- 1.2 Sebagai pedoman tata cara melakukan investigasi kecelakaan kerja ataupun insiden.

2. LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan pelaporan kecelakaan kerja, insiden, nearmiss dan invetigasi kecelakaan untuk karyawan, kontraktor, vendor / supplier yang ada di area PT SCG Pipe and Precast Indonesia.

3. DOKUMEN REFERENSI

- 3.1 Undang – Undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- 3.2 PerMen No : 03/MEN/1998 Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- 3.3 *OHSAS 18001:2007 Clausul 4.5.3 Insiden Ivestigastion, Nonconformity, Corrective Action & Preventive Action.*
- 3.4 *Australian Standard AS1885 Measurement of Occupational Health and Safety performance.*
- 3.5 *Safety Performance Assessments Program (SPAP) unit 6 point 6.2 Incident Investigaiton and Analysis.*
- 3.6 *Cement Sustainability Initiative (CSI) Part B - Safety Elements for Managers - Investigate Procedure And Learning Point From Driving Incidents.*

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Seluruh karyawan

- Melaporkan setiap jenis kecelakaan kerja (Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, *Fatality, Property Damage*) kepada *supervisor / superintendent* area.
- Memberikan informasi dan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi.
- Melaksanakan *Corrective & Preventive Action* yang telah disetujui.
- Membantu penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.

4.2 Kontraktor (Supplier, Vendor)

- Melaporkan setiap jenis kecelakaan kerja (Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, *Fatality, Property Damage*) yang terjadi di area PT SCG Pipe and Precast Indonesia.
- Memberikan informasi dan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi.
- Melaksanakan *Corrective & Preventive Action* yang telah disetujui.

4.3 Supervisor/ Superintendent Area

- Memberi informasi tentang kecelakaan kerja yang baru terjadi kepada *Manager, HRD, dan HSE* melalui telepon atau *SMS*.
- Membuat laporan semua jenis kecelakaan kerja (*Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, Fatality, Property Damage*) memastikan kondisi area kecelakaan kerja tidak berubah sejak kecelakaan terjadi hingga investigasi dilakukan. (kecuali kecelakaan kerja yang terjadi diluar plant).
- Mengikuti investigasi dan diskusi kecelakaan kerja.
- Melaksanakan *Corrective & Preventive Action* yang telah disetujui.
- Mempresentasikan hasil investigasi akhir di *safety committee meeting* per *plant*.

4.4 Health, Safety and Environment

- Memastikan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan kebutuhan medis lanjutan.
- Memastikan bahwa semua jenis kecelakaan kerja (*Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, Fatality, Property Damage*) telah dilaporkan kepada management.
- Memastikan area setelah kecelakaan kerja dalam kondisi aman.
- Ikut serta dalam investigasi dan diskusi kecelakaan kerja.
- Melaksanakan *Corrective & Preventive Action* yang telah disetujui.
- Memastikan *Corrective & Preventive Action* berjalan sesuai yang direncanakan.

4.5 Human Resource Developmet

- Melakukan pelaporan kepada BPJS.
- Melaksanakan *Corrective & Preventive Action* yang telah disetujui.

4.6 Tim Investigasi

- Tim investigasi beranggotakan 3 sampai 5 orang dan terdiri dari HSE, Spv/Spi dan bagian terkait lainnya yang dipimpin 1 orang ketua.
- Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja.
- Investigasi dilakukan maksimal dua hari setelah terjadinya kecelakaan kerja.
- Investigasi harus dilakukan untuk kategori kecelakaan sebagai berikut :
 - MTI / Kecelakaan Sedang
 - LTI / Kecelakaan Berat
 - Fatality / Kematian
 - Property Damage/ Kerusakan Properti
- Investigasi dilakukan dilokasi kejadian dengan mengumpulkan bukti-bukti, data, foto/ gambar pendukung terjadinya insiden dan melakukan wawancara terhadap korban maupun saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

- Melakukan reka ulang untuk menggambarkan kejadian.
- Menentukan seluruh penyebab kecelakaan baik secara langsung, tidak langsung maupun penyebab dasar terjadinya suatu kecelakaan.
- Memberikan rekomendasi untuk tindakan *Corrective Action* dan *Preventive Action*.
- Membuat laporan dan presentasi hasil investigasi.

4.7 Plant Manager

- Mendukung dan mengontrol kegiatan pelaporan kecelakaan kerja dan investigasi.
- Menyetujui *Corrective & Preventive Action* yang akan dilakukan.
- Memastikan *Corrective & Preventive Action* berjalan sesuai yang direncanakan.
- Mempresentasikan hasil investigasi akhir di Safety Committee Meeting dan Monthly Meeting di Head Office.

5. DEFINISI

5.1 Area Kerja

Setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

5.2 Hazard/ Bahaya

Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya.

5.3 Incident/Insiden

Kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah.

5.4 Nearmiss/ Hampir Celaka

kejadian yang tidak menimbulkan cedera pada manusia ataupun kerusakan pada alat/ aset tetapi berpotensi menyebabkan kecelakaan dan insiden.

5.5 Accident/ Kecelakaan

Kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diduga yang mengakibatkan kerugian baik fisik manusia atau barang.

5.6 Property Damage/ Kerusakan Properti

Kecelakaan yang berakibat kerusakan pada properti perusahaan seperti mesin, peralatan, bangunan, produk dll.

5.7 First Aid Injury (FAI)/ Kecelakaan Ringan

Kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan, contoh luka lecet, mata kemasukan debu dll.

5.8 Medical Treatment Injury (MTI)/ Kecelakaan Sedang

Kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.

5.9 Lost Time Injury (LTI)/ Kecelakaan Berat

Kejadian yang menyebabkan kehilangan hari kerja selama satu hari kerja atau lebih. Hari pada saat kecelakaan kerja tersebut terjadi tidak dihitung sebagai kehilangan hari kerja. Contoh cacat permanen, rawat inap dan lain-lain.

5.10 Fatality/ Kematian

Kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja.

6. PROSEDUR

6.1 PROSEDUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

- 6.1.1 Semua karyawan atau kontraktor wajib melaporkan semua kecelakaan kepada atasan atau supervisor setelah kejadian, baik kecelakaan di area plant atau diluar plant.
- 6.1.2 Apabila insiden terjadi di dalam lokasi plant, tim P3K atau orang yang terlatih memberikan pertolongan pertama kepada korban.
- 6.1.3 Apabila insiden terjadi di luar lokasi plant (Proyek atau tempat lain) maka karyawan atau jika memungkinkan korban segera melaporkan insiden tersebut kepada atasan atau Supervisor dan meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat.
- 6.1.4 Atasan langsung atau supervisor melakukan pelaporan awal kepada HSE, Plant Manager dan HR-GA.
- 6.1.5 Pelaporan awal dapat dilakukan secara lisan (telfon) maupun tertulis (SMS atau email) dan dilakukan sesaat setelah kejadian atau tidak lebih dari akhir jam atau shift kerja korban yang bersangkutan.
- 6.1.6 Tim HSE melakukan verifikasi laporan insiden, memberikan rekomendasi penanganan awal terhadap korban maupun lokasi kejadian dan memberikan laporan awal ke manajemen tidak lebih dari 1x24 jam untuk semua kategori laporan kecelakaan kerja.
- 6.1.7 HR-GA melakukan verifikasi laporan insiden dan memfasilitasi penanganan medis terhadap korban serta membuat laporan 2x24 jam ke Badan Pemerintah untuk keselamatan kerja dengan menggunakan formulir Laporan kecelakaan tahap 1.

6.1.8 Batas waktu pelaporan kecelakaan kerja.

No	Kategori Kecelakaan	Spv-Spi	HSE	HSE Sec Manager	Plant Manager	Operation Manager	General Manager/ Direktur
1	Fatality	5 Menit	5 Menit	10 Menit	15 Menit	20 Menit	30 Menit
2	Loss Time Injury (LTI)	15 Menit	20 Menit	25 Menit	30 Menit	35 Menit	40 Menit
3	Medical Treatmen Injury (MTI)	20 Menit	20 Menit	25 Menit	30 Menit	35 Menit	60 Menit
4	First Aid Injury (FAI)	Mak 25 Menit	Mak 35 Menit	40 Menit	50 Menit	60 Menit	x
5	Property Damage	Mak 25 Menit	Mak 35 Menit	40 Menit	50 Menit	60 Menit	x

6.2 PROSEDUR INVESTIGASI

A. PROSEDUR INVESTIGASI MEDICAL TREATMENT INJURY (MTI), LOSS TIME INJURY (LTI) DAN FATALITY

- 6.2.1 Tim investigasi beranggotakan 3-5 orang terdiri dari HSE, Superintendent/ Supervisor dan bagian terkait lainnya.
- 6.2.2 Team investigasi yang telah ditunjuk segera melakukan investigasi atau maksimal 1 x 24 jam setelah menerima laporan awal kecelakaan.
- 6.2.3 Melakukan investigasi dan diskusi beserta pihak terkait di lokasi kejadian dengan mengumpulkan bukti-bukti, data, foto / gambar pendukung terjadinya insiden dan melakukan wawancara dengan korban maupun saksi.
- 6.2.4 Bila diperlukan dapat dilakukan medical check up atau menelusuri rekam medis atau test kadar alkohol, drugs, disesuaikan dengan kebutuhan.
- 6.2.5 Membuat laporan dan presentasi hasil investigasi serta rekomendasi untuk membuat tindakan perbaikan dan pencegahan kemudian dikirimkan kebagian terkait.

- 6.2.6 Persetujuan tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan kerja oleh Plant Manager.
- 6.2.7 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar kecelakaan tidak berulang.
- 6.2.8 Monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan telah sesuai hirarki pengendalian bahaya.
- 6.2.9 Mempresentasikan hasil investigasi di safety committee meeting plant dan montly meeting.

B. PROSEDUR INVESTIGASI NEARMISS AND PROPERTY DAMAGE

- 6.3.1 Investigasi kecelakaan dilakukan juga terhadap jenis kecelakaan *nearmiss* apabila berpotensi menimbulkan cedera serius dan kerusakan asset (*Property Damage*) apabila berpotensi menimbulkan cedera.
- 6.3.2 Team investigasi yang telah ditunjuk segera melakukan investigasi atau maksimal 2 x 24 jam setelah menerima laporan awal kecelakaan.
- 6.3.3 Melakukan investigasi dan diskusi beserta pihak terkait di lokasi kejadian dengan mengumpulkan
- 6.3.4 bukti-bukti, data, foto / gambar pendukung terjadinya insiden.
- 6.3.5 Membuat laporan hasil investigasi serta rekomendasi untuk membuat tindakan perbaikan dan pencegahan.
- 6.3.6 Persetujuan tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan kerja oleh Plant Manager.
- 6.3.7 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar kecelakaan tidak berulang.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 Form Pelaporan Awal Kecelakaan Kerja : F-HSE-030
- 7.2 Form Investigasi Kecelekaan : F-HSE-031